



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
 E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 Nomor : *88* /LK/2000  
 Tentang

PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR HARGA BARANG DALAM  
 PEKERJAAN PENGADAAN ~~KOMPUTER~~ UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pembelian/pengadaan Komputer Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000, dipandang perlu dibentuk panitia;  
 b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
 2. Peraturan Pemerintah :  
 a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
 b. Nomor 60 tahun 1999 ;  
 3. Keputusan Presiden RI :  
 a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
 b. Nomor 16 tahun 1994 ;  
 c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
 4. Keputusan Mendikbud RI :  
 a. Nomor 0448/0/1992 ;  
 b. Nomor 0177/0/1995 ;  
 5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994 ;  
 6. DIK Universitas Mulawarman No. ~~2000/38/2000~~ tanggal ~~01/07/2001~~  
*074/23/2001* *01/07/2001*  
*01/07/2001*

*01/07/2001*  
 MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pengadaan Komputer Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2000 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.:	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. Masjhari	Kabag Umum HTL dan Kap.	Ketua merangkap Anggota
2.	<del>Subiantoro, SE</del> Drs. IRIANTO	Kasubbag Evaluasi Perencanaan	Sekretaris merangkap anggota
3.	Drs. A. Silalahi	Kabag TU Faperta	Anggota
4.	Drs. Irawansyah	Kabag TU FISIPOL	Anggota
5.	Raimond	Staf Keuangan	Anggota

4- DR. RUSLI Efendi (Keuangan)  
 5- Drs. La Musq.  
*24/1/2001*

: Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia:

1. Ketua panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan/dilelangkan ;
2. Para anggota panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan;
3. Ketua dan para anggota harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan - peraturan / tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan ;
4. Seluruh anggota panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia ;
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan :
  - a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan barang/jasa termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen kualifikasi.
  - b. Tata cara penilaian pelelangan dan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (OE);
6. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, termasuk memberitahukan kepada Kadin setempat dan organisasi profesi yang bersangkutan ;
7. Mengundang calon peserta lelang yang tidak termasuk dalam DRM untuk mengikuti prakualifikasi (khusus untuk pelelangan umum) ;
8. Menyusun daftar rekanan yang memenuhi syarat klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pelelangan (DRT-U) ;
9. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan membuat berita acara pemberian penjelasan ;
10. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
11. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan ;
12. Membuat laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pelelangan kepada pemberi tugas.

tiga : Panitia tersebut hanya untuk kegiatan (satu) kali  
pengadaan dan setelah selesai serta bertanggung jawab  
kan pekerajaannya dinyatakan selesai dan dibubarkan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaima-  
na mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di-  
ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



di : Samarinda  
: 12 Mei 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
DIREKTOR 271 452

MINNAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta :
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta :
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan  
Kepala Biro dilingkungan Unmul.